

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Letak Geografis

Secara geografis wilayah pengadilan agama Serang terletak diantara $50^{\circ} 51'$ – $60^{\circ} 21'$ lintang selatan, dan $10^{\circ} 50' 7''$ – $10^{\circ} 60' 22''$ bujur timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 desa/kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara : Laut Jawa; timur kabupaten Tangerang; Barat: Kota Cilegon dan Pandeglang; Selatan: Kota Lebak. Sedangkan untuk temperatur iklim sebesar 22.1°C – 32.7°C ¹.

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Serang merupakan pengadilan agama provinsi karena terletak di ibukota provinsi Banten. Secara historis, pengadilan agama Serang merupakan lembaga peradilan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah banten di masa lalu.

¹ <http://pa-Serang.go.id> diakses pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 jam 22.00 WIB.

Masa-masa kesultanan banten dan periode penjajahan (Belanda dan Jepang) sampai masa kemerdekaan mewarnai lahir dan tegaknya lembaga peradilan di bumi banten, khususnya bagi masyarakat kabupaten Serang.

Kesultanan banten yang pusat pemerintahan pada kabupaten Serang memberikan nuansa tersendiri bagi pengadilan agama Serang.

Eksistensi Pengadilan Agama Serang secara lembaga formal mulai diketahui sejak sebelum tahun 1933 bahkan jauh sebelum tahun 1933 yaitu tanggal 1 Agustus 1882 pernah ditetapkan sebagai tanggal kelahiran peradilan agama di Indonesia (Jawa dan Madura) khususnya Pengadilan Agama Serang. Ketua pertama yang memimpin Pengadilan Agama Serang Adalah KH. Moch Hasan, sampai dengan tahun 2008, Pengadilan Agama Serang telah dipimpin ketua sebanyak kurang lebih 18 orang. Ketua terakhir yang memimpin adalah Drs. Harnaen yang dimutasi pada bulan Februari 2008 menjadi ketua pengadilan agama Bogor kelas 1 yang berada di wilayah hukum PTA Bandung (Jawa Barat).

Pengadilan Agama Serang mempunyai wilayah yuridiksi 34 kecamatan dengan 351 desa/kelurahan. Pada tahun 2007, wilayah kabupaten Serang menjadi wilayah kota Serang.

Kurang lebih 9 bulan lamanya Pengadilan Agama Serang mengalami kekosongan pada pucuk pimpinan setelah ditinggalkan oleh Bapak. Drs. Harmaen. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 dilantiklah Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H. menjadi Ketua Pengadilan Agama Serang periode 2008 sampai dengan 2010 yang di mutasi ke Pengadilan Agama Tangerang².

C. Visi, Misi dan Tujuan

Selaras dengan visi dan Misi Mahkamah Agung , pengadilan agama Serang telah menetapkan visi dan misi lembaga dengan tujuan agar apa yang telah ditetapkan Mahkamah Agung dapat gtercapai lebih mudah dengan *scope* yang lebih kecil, terbatas, konkrit, berjenjang dan sesuai dengan peran serta fungsi lembaga peradilan tingkat pertama sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah.

² Laporan PPP (Praktikum Profesi Lapangan) Fakultas Syariah, (Serang: UIN SMH Banten), kel.4 h.7

VISI: “Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat”.

MISI:

1. Mewujudkan Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas proses penanganan perkara dengan berbasis IT;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Mewujudkan pelayanan Prima kepada masyarakat³.

D. Ruang Lingkup Wewenang

Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Jadi proses perjalanan penyusunan Undang-undang, cukup lama, yaitu memakan waktu sekitar 18 tahun.

³ <http://pa-Serang.go.id> diakses pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 jam 22.00 WIB.

Secara singkat isi Undang-undang No.7 Tahun 1989 antara lain:

1. Pengertian dan Kedudukan

Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1). Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perkara hukum tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini (pasal 2).

2. Susunan Pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding (pasal 3 dan pasal 6).

Susunan Pengadilan Agama terdiri Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Sedangkan Susunan Pengadilan Tinggi Agama Terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris (pasal 9).

Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua (pasal 10)⁴.

3. Kekuasaan Pengadilan Agama

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqoh dan

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001., h. 141

i. Ekonomi Syariah.

Dan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam⁵.

E. Prosedur Gugatan Hadhanah

Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama;
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama;
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

⁵ Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).
4. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

1. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan.
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab

(sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugat balik).

Putusan Pengadilan Agama atas gugatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila penggugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.
- 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.
- 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- 4) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan.

Dalam putusan perkara Nomor 2386/Pdt.G/Pa.Srg. tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang dapat diterima. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) H.I.R “*jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah,*

tidak datang pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka keputusan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan". (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.)

F. Struktur Organisai Pengadilan Agama Serang

Ketua	: Dr. H. Dalih Effendy, SH, ME.Sy.
Wakil Ketua	: Dr. H. Buang Yusuf, SH, MH.
Hakim	: 1. Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. 2. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy. 3. Drs, Mufidatul Hasanah, SH, MH. 4. Drs. Muhammad Umar, SH, MH. 5. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH. 6. Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, M.HI. (Alm) 7. Dr. Hj. Upi Komariah, SH, MH. 8. Dra. Hj. Hulailah, MH. 9. Dra. Destina 10. Drs. Dudih Mulyadi

	11. Agus Faisal Yusuf, S.Ag.
Panitera	: Dedeh Hotimah, S.Ag, MH.
Wakil Panitera	: Munjid, SH.
Panmud Permohonan	: Drs. M. Sholeh
Panmud Gugatan	: Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag, MH.
Panmud Hukum	: Dra. Futihat
Painterera Pengganti	: 1. Sunarya
	: 2. Hatib, BA
	: 3. Ramadhana Daulay, S.Ag, SH,
MH.	
	: 4. Humaiyah, SH.
	: 5. Kiki Yuliantika, S.HI.
	: 6. Siti Julaeha, SH, MH.
	: 7. Intan Yani Astira, SH.
	: 8. Andini Puspita Lestari, SH, MH.
	: 9. Acep Saefulloh, SH, MH.
	:10. Ricky Adjie Purnama, S.HI.
Jurusita	: 1. H. Rudi Andiwijaya
	: 2. Imung Muhidin
	: 3. Miratus Su'udi

- : 4. Babay Suhaedi Hanafie
- Jurusita Pengganti : 1. Desti Prihatini, SH.
2. Aji Haerul Falah
3. Ainul Wafa, SE.
4. Imas Masruroh, SE.
5. Yuni Wulan Legiani, SE.
6. Dina Aliyah, A.Md
- Sekretaris : Rudiyanata, SH, MH.
- Kasubbag
- Perencanaan dan pelaporan : Sumadi, ST.
- Kasubbag
- Kepegawaian dan Ortala : Muflihatun, S.Ag.
- Kasubbag
- Umum dan Keuangan : Asriningsih, SE.

G. Putusan No.2386/Pdt.G/2018/PA.Srg

Dalam kasus gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Serang. Bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 November 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang. Nomor: 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg, telah

mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah dan kemudian atas pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/53/V/2011 tanggal 14 Mei 2011, namun atas pernikahan tersebut telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 4560/Pdt.G/2016/PA.CMI tanggal 29 Agustus 2016 jo Akta Cerai nomor 5464/AC/2016/PA/CMI tanggal 03 Oktober 2016. (vide buki P.1a dan P.2.b);

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Bukit Sayar Indah No. 5 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu FHA Bin SPW lahir di Serang 30 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-02042013-0023 tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan okeh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. (Vide bukti P.2);

Bahwa anak laki-laki yaitu FHA Bin SPW Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat yang tinggal bersama di rumah Penggugat dengan sangat layak terpenuhi semua kebutuhan, baik makan, pakaian, permainan, kasih sayang dan hingga bimbingan pendidikan non formal dan pendidikan formal serta lainnya dengan biaya anggaran khusus yang disediakan oleh Penggugat yang hal tersebut diketahui oleh Tergugat keberadaannya, hal tersebut oleh Tergugat anak FHA Bin SPW telah diserahkan oleh kepada Penggugat secara tertulis, pernyataan lisan dihadapan para saksi dan disampaikan alasan oleh Tergugat yaitu:-

Bahwa Tergugat tidak sanggup mengurus anak karena tidak bekerja secara tetap sehingga memilih menyerahkan anak kepada Penggugat.

Bahwa sesuai pernyataan dan pengakuan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat masih menjasi suami istri, Tergugat telah melakukan selingkuh dengan melakukan zina hubjungan tubuh dengan laki-laki lain yaitu yang pertama dengan laki-laki

yang bernama (UK) yang mengaku sebagai guru ngaji hingga lebih dari 10 kali berhubungan dan yang kedua kalinya dengan laki-laki yang bernama (SK) hingga 12 (dua belas) kali lebih berdasarkan bukti pernyataan pengakuan dari Tergugat. (Vide Bukti P.3, P.4, P.5)

Bahwa dalam hal ini Tergugat sangat tidak layak jika untuk mengurus anak dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FHA Bin SPW karena saat ini Tergugat tidak memiliki penghasilan secara pasti karena saat ini diduga sebagai pekerja penghibur dan Tergugat tidak sanggup untuk mengurus dan mendidik anak tersebut sebagaimana pernyataan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FHA Bin SPW oleh Tergugat kepada Penggugat, hal itu yang menjadi alasan Penggugat karena khawatir jika masa depan dan psikologis anaknya jika tinggal dan diasuh oleh Tergugat, apalagi jika sampai mengetahui perbuatan Ibunys sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Bahwa atas penyerahan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FHA Bin SPW yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara baik-baik, dengan ini

Penggugat sanggup dan bersedia mengurus, membiayai, memberikan fasilitas seluruh kebutuhan anak sesuai tingkat usia/ atau kebutuhannya, menyediakan tenaga pendidik non formal maupun pendidikan formal hingga dewasa secara layak, oleh karenanya agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FHA Bin SPW lahir di Serang 30 September 2012 yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat agar tetap hak asuh (Hadhonah) menjadi hak Penggugat karena secara psikologis lebih dekat pada Penggugat sebagaimana alasan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang didalilkan tersebuttelah cukup dan berdasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan tersebut untuk seluruhnya.;

Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan menurut hukum:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili

perkara ini agar memutus dan atau menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

RIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama FHA Bin H. SPW lahir di Serang 30 September 2012 jatuh kepada Ayah kandungnya dan atau Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan menurut hokum (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan

dengan pemeriksaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 36041101105730005 atas nama Spw yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 13 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 367301172120019 atas nama Spw yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-02042013-0023 atas nama FHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Asli salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Kls. 1 A Nomor 4560/Pdt.G/2016/PA.CMI antara SED binti ED melawan SPW Bin H. SA tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 5464/AC/2016/PA.CMI antara SED binti ED dengan Spw Bin H. SA tertanggal 03 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotocopy surat pernyataan SED Binti ED , yang telah ditandatangani pada tanggal 23 April 2018 yang isinya memberikannya hak asuh anak kepada Penggugat bernama: FHA , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotocopy surat pernyataan SED yang dibuat tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Nama BHD Bin SLM umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sentul Kragilan Rt.005 Rw.004 Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang secara rinci sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Saudara Sepupu Penggugat;

- b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011, namun sudah bercerai pada tanggal 29 Agustus tahun 2016;
- c. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama: FHA, lahir tanggal 30 September 2012;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dengan Penggugat anak tersebut semula tinggal dengan Tergugat kemudian diserahkan kepada Penggugat dan pada saat ini tinggal dan hidup bersama Penggugat yang merawatnya;
- e. Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugat tidak sanggup untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan pula Tergugat yang kurang baik, karena Tergugat sebagai penyanyi karaoke yang biasa pulang larut malam;
- f. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai sifat perilaku yang baik dan tidak tersangkut masalah sosial dan hukum dan

Penggugat mempunyai kemampuan masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

- g. Bahwa selaku saudara sepupu dari Penggugat telah cukup menasehati Penggugat agar membina dan merawat anak tersebut dengan baik;

JND bin H. SMD, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelapan Rt.002 Rw. 001 Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang secara rinci sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a). Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Saudara Sepupu Penggugat I;

b). Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama: , lahir tanggal 30 September 2012;

c). Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 29 Agustus tahun 2012 di Pengadilan Agama Cimahi Bandung;

d). Bahwa pada tanggal 23 April 2018 anak yang bernama FHA, anak kandung Penggugat dan Tergugat telah diserahkan untuk pengasuhannya kepada Penggugat;

e). Bahwa selaku saudara sepupu telah cukup menasehati Penggugat agar tetap membina dan merawat anak tersebut dengan baik agar anak tersebut menjadi anak yang berhasil dan berguna;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat pihak tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasrkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1)hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Penggugat telah terbukti adalah suami istri yang sah yang telah resmi bercerai pada tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 4560/Pdt.G/2016/PA.CMI dan selama dalam perkawinan telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama FHA yang sekarang berusia 6 (Enam) tahun dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan hasil pemeriksaan persidangan serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, Majelis dapat menemukan fakta;

- (a). Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tentang pemeliharaan anak belum ada kesepakatan dalam pemeliharaan anak tersebut, kecuali sejak tanggal 23 April 2018 Tergugat menyerahkan anak tersebut;
- (b). Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FHA berusia 6 (enam) tahun (masih dibawah umur);
- (c). Bahwa anak tersebut pernah dirawat oleh Tergugat yang kemudian diserahkan kepada Penggugat untuk merawatnya;
- (d). Bahwa pada tanggal 23 April 2018 Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- (e). Bahwa penggugat bersedia memelihara anaknya dan pekerjaan Penggugat juga berada dilingkungan rumah Penggugat, karenanya akan lebih banyak perhatian terhadap anak tersebut;

(f). Bahwa Penggugat tidak keberatan jika Tergugat sewaktu-waktu ingin menengok anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan Ibu Penggugat serta saudara-saudara Penggugat juga tidak keberatan ikut memelihara anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka majlis berpendapat gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama FHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih dibawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu; dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada

ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak-anak yang bernama FHA patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata kehadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Ahkamul Quran juz II hal.405 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menetapkan anak yang bernama FHA, lahir di Serang tanggal 30 September 2012, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000. (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Serang, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang terdiri dari Drs. Dudih Mulyadi sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Rusman, S.H dan Muhammad Ridho, S.Ag, M.Sy sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Julaeha, S.H M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat⁶.

⁶Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg